



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 96 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPAWITAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPAWITAN TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 96

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGPAWITAN
TAHUN 2023**

**B A B I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang


Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Krangpawitan Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renjap erumusan rancangan akhir Renja Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

bahwa Renja **SKPD/Kecamatan** Karangpawitan merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat

dicapai (*Achievable*)sesuai atau relevan (*Relevant* dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd- immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).


Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasny Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Tabel 1.2

Rancangan musrenbang



Sumber data gambar : Kecamatan Karangpawitan

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Karangpawitan tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RKPd Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44104421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk

- Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Coronavirus Disease* (COVID-19);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
42. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).
43. Surat Keputusan Camat Karangpawitan Kabupaten Garut Nomor KU.01.02./15 Um ,Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun 2023

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangpawitan tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan , Pemewrintahan ,Pembanguna dan Pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Karangpawitan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangpawitan tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Karangpawitan;

3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja

3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Karangpawitan sudah disahkan.
 3. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
 5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- Sub bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;
Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas
Berisikan penjelasan mengenai:
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi

kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Karangpawitan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangpawitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Karangpawitan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangpawitan . Tahun 2021 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pengadaan Meubeulair
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor

3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
- 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
- 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
- 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
- 9) Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
- 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
- 11) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan 2021 terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 Program terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (33,33%) yang

target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (79,31%)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (75,85)
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (99,30%)
4. Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan Kedalam Daerah (99,97%)
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (96,56%)
6. Kegiatan Pengadaan Meubeulair (99,76%)
7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (99,60%)
8. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor (95,05%)
9. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (90,03%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

| No | Kegiatan | Tahun 2021 | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.123.776.396 | 4.957.433.686 | 96 |
| 1.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.494.049.201.00 | 4.338.035.902 | 96.53 |
| 1.2 | Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi | 15.000.000.00 | 14.700.000.00 | 98.00 |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Dya Air dan Listrik | 28.800.960.00 | 26.793.584 | 93.03 |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Jabatan | 30.617.200.00 | 27.791.000.00 | 90.77 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 462.626.500 | 456.366.700 | 98.65 |
| 2.1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 203.028.900.00 | 196.769.100.00 | 96.92 |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 5.042.224.400 | 5.023.868.682 | 99.64 |
| 3.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.269.791.850.00 | 3.251.436.132.00 | 99.44 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 37.319.000 | 37.319.000 | 100 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 17.703.600 | 17.703.600 | 100 |

Sumber data : Kecamatan Karangpawitan (SIPD)

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

| No | Kegiatan | Tahun 2021 | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------|
| | | Anggaran(Rp) | Realiasi(Rp) | % |
| 1 | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.123.776.396 | 4.957.433.686 | 96 |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.000.000.00 | 8.000.000.00 | 100 |
| 1.2 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.090.000.00 | 8.090.000.00 | 100 |
| 1.3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.430.000.00 | 18.430.000.00 | 100 |
| 1.4 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 123.463.753.00 | 123.463.600.00 | 100 |
| 1.5 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 38.483.400.00 | 38.438.400.00 | 100 |
| 1.6 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | 68.152.400.00 | 68.152.400.00 | 100 |
| 1.7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- | 192.243.400.00 | 19.243.400.00 | 100 |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Undangan | | | |
| 1.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 77.000.000.00 | 77.000.000.00 | 100 |
| 1.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd | 36.480.000.00 | 36.480.000.00 | 100 |
| 1.10 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.390.000.00 | 16.390.000.00 | 100 |
| 1.11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 96.000.000.00 | 96.000.000.00 | 100 |
| 1.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12.126.100.00 | 12.126.100.00 | 100 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 462.626.500 | 456.366.700 | 98.65 |
| 2.1 | Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 259.597.600.00 | 259.597.600.00 | 100 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 5.042.224.400 | 5.023.868.682 | 99.64 |
| 3.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25.500.000.00 | 25.500.000.00 | 100 |
| 3.2 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 31.426.400.00 | 31.426.400.00 | 100 |
| 3.3 | Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | 186.212.250.00 | 186.212.250.00 | 100 |
| 3.4 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 974.890.400.00 | 974.890.400.00 | 100 |
| 3.5 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 92.047.600.00 | 92.047.600.00 | 100 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 37.319.000 | 37.319.000 | 100 |
| 4.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional | 37.319.000.00 | 37.319.000.00 | 100 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|------------|
| | Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan | | | |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 |
| 5.1 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 200.000.000.00 | 200.000.000.00 | 100 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 17.703.600 | 17.703.600 | 100 |
| 6.1 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 11.680.800.00 | 11.680.800.00 | 100 |
| 6.2 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6.022.800.00 | 6.022.800.00 | 100 |

Sumber data : Kecamatan Karangpawitan (SIPD)

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 Program dan 57 Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
10. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
11. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
13. Kegiatan Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
14. Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan

15. Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
16. Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
17. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
18. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 51 hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Karangpawitan pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Karangpawitan .

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Karangpawitan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Karangpawitan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.


Adapun capaian Renstra Kecamatan Karangpawitan tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kete |
|----|---|-------------------|----------------------------------|----------|----------------|--------------------------|--------|--------------|---------------|------|
| A | B | C | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | 1.1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 81 | Triwulan 1 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 2 | 81 | 81.58 | 100.72 | |
| | | | | | | Triwulan 3 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 4 | 81 | 81.75 | 100.93 | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | | 81.75 | 100.93 | |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan | 2.1 | Predikat SAKIP Kecamatan | Predikat | BB | Triwulan 1 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 2 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 3 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 4 | BB | BB | 100.00 | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | | 100 | 100.00 | |

Sumber data : Kecamatan Karangpawitan (SIPD)

Keterangan

| | | |
|---|------------|------------------|
| Warna | Prosentase | Keterangan |
|  | n/a | Tidak Ada Target |
|  | < 100% | Tidak Tercapai |
|  | = 100% | Tercapai |
|  | > 100% | Melebihi Target |

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Triwulan II Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kete | |
|----|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------------------|-----------|-------------|--------|---|
| A | B | C | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | 1.1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 81 | Triwulan 1 | 19 | 19 | 19 | |
| | | | | | | Triwulan 2 | 61 | 61 | 19 | |
| | | | | | | Triwulan 3 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 4 | | | | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | 61 | 61 | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan | 2.1 | Predikat SAKIP Kecamatan | Predikat | BB | Triwulan 1 | 19 | 19 | 19 | |
| | | | | | | Triwulan 2 | 61 | 61 | 61 | |
| | | | | | | Triwulan 3 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 4 | BB | BB | 100.00 | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | | | | |

Sumber data : Kecamatan Karangpawitan (SDIPD)

Keterangan

| Warna | Prosentase | Keterangan |
|---|------------|------------------|
|  | n/a | Tidak Ada Target |
|  | < 100% | Tidak Tercapai |
|  | = 100% | Tercapai |
|  | > 100% | Melebihi Target |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Karangpawitan tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sikip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Karangpawitan Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanmgawitan

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | |
|------|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|--|--|-------------|------|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 24 | 01 | | 100% | 98,26% | 100% | 98,26% | 98,26% | 100% | 100% | | |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet | 100% | 79,21% | 100% | 79,21% | 79,21% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 006 | penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK | 100% | 75,85% | 100% | 75,85% | 75,85% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 013 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah peralatan dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|---|---|------|--------|------|--------|---------|------|------|------|
| 7 | 01 | 24 | 82 | 048 | Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan | Jumlah Anggota Linmas tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 049 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan TP.PKK di Tingkat Kecamatan | Jumlah kader PKK tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 049 | Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 049 | Pengelolaan Sampah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 049 | Pendataan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 0 | 24 | 82 | 049 | Keiatan TP.PKK Tingkat Kelurahan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 112 | Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyaluran BPNT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 132 | Penyusunan RPTK Kecamatan | Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 133 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Jumlah Kegiatan Keagamaan | 100% | 90,63% | 100% | 90,63% | 90,63% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 144 | Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya | Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 146 | Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan | Jumlah RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 160 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna | Jumlah Anggota Karang Taruna Yang dibina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 163 | Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan | Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |

Sumber data: Kecamatan Karangpawitan(SIPD)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Karangpawitan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun 2021

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi Tahun | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 68 | 68 | 81,75 | 82 | 85 | 90 | 81,75 | 82 | 85 | 90 | |
| 2 | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | |
| 3 | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | Predikat SAKIP Kecamatan | BB | BB | BB | BB | BB | BB | B | BB | BB | A | |

Sumber data :Kecamatan (SIPD)

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Triwulan II Tahun 2022

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi Tahun | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 68 | 68 | 81.75 | 82 | 85 | 90 | 81,75 | 82 | 85 | 90 | |
| 2 | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 90 | |
| 3 | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | Predikat SAKIP Kecamatan | BB | BB | BB | BB | B | BB | B | BB | BB | BB | |

Sumber data :Kecamatan (SIPD)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM, bidang Kesehatan khususnya bidang kesehatan bayi, balita dan Stunting stunting
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
7. Meningkatkan Kegiatan sosialisasi agar supaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lebih ditingkatkan untuk menghilangkan Stunting

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangpawitan ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan

ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

Adapun Hambatan hambatan yang dialmai sebgai berikut:

- 1.Kurangnya sarana Prasarana
- 2.Terlambatnya dana anggaran
- 3.Kurangnya Petugas /Pegawai sehingga banyak Petugas / Pegawai merangkap tuposnya
- 4.Kurangnya SDM

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan .Karangpawitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan

dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Karangpawitan (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Karangpawitan sebesar Rp.16.142.020.923

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Karangpawitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan 8 (delapan) Program dengan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 57 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Karangpawitan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Karangpawitan

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | | |
|----------------|---|--------|--|-------------------------|--|---|----------------------|--|-------------------------|--|-----------------|----------------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 01 | KECAMATAN KECAMATAN | | | | 16.142.020.923 | KECAMATAN | | | | 17.926.723.010 | | | |
| 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 5.425.532.959 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 5.425.532.959 | | | |
| 7 01 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 11.704.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 11.704.000 | | | |
| 7 01 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 7.473.400 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 7.473.400 | |
| 7 01 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan | 2 Dokumen | 4.230.600 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan | 2 Dokumen | 4.230.600 | |
| 7 01 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.479.925.447 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 1 Laporan | 1.479.925.447 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|--|-------------------------|--|-----------|--------------------|--|-------------------------|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 1.476.548.447 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 1.476.548.447 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 laporan | 3.377.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 laporan | 3.377.000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Laporan | 26.224.740 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Laporan | 26.224.740 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17 stel | 9.724.740 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17 stel | 9.724.740 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 orang | 16.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 orang | 16.500.000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Laporan | 298.518.556 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Laporan | 298.518.556 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | 10 item | 4.917.220 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | 10 item | 4.917.220 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 41 jenis | 171.686.416 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 41 jenis | 171.686.416 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-------------------------|---|-------------|----------------------|---|-------------------------|---|-------------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | 16 item | 18.520.370 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | 16 item | 18.520.370 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | 12 Bulan | 21.197.990 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | 12 Bulan | 21.197.990 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa | 72 exemplar | 3.574.560 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa | 72 exemplar | 3.574.560 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan | 1364 orang | 25.894.000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan | 1364 orang | 25.894.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 600 OH | 52.728.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 600 OH | 52.728.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 3.515.249.300 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 3.515.249.300 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan | 2 item | 15.249.300 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan | 2 item | 15.249.300 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 1 unit | 3.500.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 1 unit | 3.500.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|-------------------------|---|-----------|-------------------|--|-------------------------|---|-----------|-------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 58.405.886 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 58.405.886 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | 12 bulan | 19.596.456 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | 12 bulan | 19.596.456 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 3 item | 11.781.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 3 item | 11.781.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan | 12 Bulan | 27.028.430 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan | 12 Bulan | 27.028.430 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 35.505.030 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 35.505.030 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan | 8 unit | 17.048.790 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan | 8 unit | 17.048.790 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-------------------------|---|------------|--------------------|---|-------------------------|---|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 2 unit | 18.456.240 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 2 unit | 18.456.240 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 136.875.400 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 136.875.400 |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Laporan | 132.159.480 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Laporan | 132.159.480 |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat | 8 Kegiatan | 132.159.480 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat | 8 Kegiatan | 132.159.480 |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 4.715.920 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit | 1 Laporan | 4.715.920 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-------------------------|--|-----------|--------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Yang Ada Di Kecamatan | | | | Kecamatan | | Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan | 4 laporan | 4.715.920 | | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan | 4 laporan | 4.715.920 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 2.800.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 2.800.000 | | |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 Laporan | 2.800.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 Laporan | 2.800.000 | | |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa | 8 Desa | 2.800.000 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa | 8 Desa | 2.800.000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 120.248.800 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 174.248.800 | | |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Laporan | 155.849.100 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Laporan | 155.849.100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|-------------------------|--|------------|--------------------|--|-------------------------|--|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri | 12 Kali | 100.546.600 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri | 12 Kali | 100.546.600 |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama | 1 Kegiatan | 55.302.500 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama | 1 Kegiatan | 55.302.500 |
| 7 | 01 | 04 | 2,02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | 18.399.700 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | 18.399.700 |
| 7 | 01 | 04 | 2,02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada | 12 kali | 18.399.700 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada | 12 kali | 18.399.700 |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 259.640.700 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 259.640.700 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 Laporan | 259.640.700 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 Laporan | 259.640.700 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-------------------------|--|-----------|-------------------|---|-------------------------|--|-----------|-------------------|
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Karangpawitan | Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 1 kali | 9.640.700 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Karangpawitan | Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 1 kali | 9.640.700 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kecamatan Karangpawitan | jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 2 kali | 50.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kecamatan Karangpawitan | jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 2 kali | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19 | 12 Kali | 210.081.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19 | 12 Kali | 200.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 57.999.090 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 57.999.090 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Laporan | 57.999.090 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Laporan | 57.999.090 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|-------------------------|---|------------|--------------------|--|-------------------------|--|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Kali | 0 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Kali | 13.876.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Karangpawitan | jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 1 Kegiatan | 23.344.640 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Karangpawitan | jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 1 Kegiatan | 23.344.640 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen RPTK | 1 Dokumen | 12.422.850 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen RPTK | 1 Dokumen | 12.422.850 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8 Desa | 8.355.600 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8 Desa | 8.355.600 |
| 7 | 01 | 2 | 06 | 10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 199.474.200 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 217.800.000 |
| 7 | 01 | 2 | 06 | 10 | Administrasi Umum Perangkat daerah | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada Kantor Kecamatan Karangpawitan | 1 Dokumen | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Laporan | |
| 7 | 01 | 02 | 07 | | Penata Usahaan Arsip Dinamis | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Penata Usahaan Dinamis | 1 Dokumen | 13.974.200 | Penata Usahaan Arsip Dinamis | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Penata Usahaan Dinamis | 1 Dokumen | 15.400.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|----|----|--|-------------------------|--|---------|-----------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerahn | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Paket Mebeler | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Penata Usahaan Dinamis | | |
| 7 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Mebeler yang disediakan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Pengadaan Mebeler yang disediakan | 3 Jenis | 81.500.000 | Pengadaan Mebeler yang disediakan | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Dokumen Penata Usahaan Dinamis | 3 Jenis | 90.000.000 |
| 7 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan Mesin lainnya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya nyang disediakan | 10 unit | 104.000.000 | Pengadaan Peralatan Mesin Liannya | Kecamatan Karangpawitan | Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya nyang disediakan | 10 unit | 112.400.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 16.142.020.923 | | | | 17.926.723.010 | |

Sumber data : Kecamatan (SIPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Karangpawitan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Karangpawitan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :

TABEL 2.8
RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN
KECAMATAN KARANGPAWITAN
BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH
TAHUN 2023

| No | Program/Kegiatan | | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|--|--|--|--|----------------|---|
| 1 | Penyelenggaraan jalan | Pembangunan Jalan Kabupaten | Jalan Utama Kelurahan Karangmulya, Kab. Garut | Akses menuju pusat perekonomian dan pendidikan | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 2 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 3 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | Kelurahan Karangmulya, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 4 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | DESA KARANGPAWITAN, Kab. Garut | | 1200 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 5 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | DESA KARANGPAWITAN, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 600 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 6 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Madrasah | RW 05 DESA KARANGPAWITAN, Kab. Garut | meningkatnya pelayanan pendidikan keagaaman | 64 M2 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 7 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan gedung Posyandu | KP KIARANGELAY RW 007, Kab. Garut | meningkatnya harapan hidup masyarakat bayi dan ibu hamil | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 8 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | kp timbanghayu rw 004, kp kiarangelay rw 007 kp timbanghayu rw 003, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 400 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 9 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Madrasah | desa cimurah, Kab. Garut | meningkatnya pelayanan pendidikan keagaaman | 11 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 10 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Madrasah | DESA CIMURAH, Kab. Garut | meningkatnya pelayanan pendidikan keagaaman | 11 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 11 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | rw 1 s/d 11, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 11 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 12 | cakupan air minum layak | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | DESA SUCI, Kab. Garut | Cakupan air layak | 100 SR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 13 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) dalam Daerah Kabupaten | RW 07 RW 08 RW 12 RW 02, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 4 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 14 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan gedung Posyandu | INTAN 15 RW 015, Kab. Garut | peningkatan pelayanan pemenuhan hak anak | 1 Unit | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 15 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Kp Tabrik s/d Kp Sukaraja, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 1300 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 16 | Pengelolaan sumber daya air | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Kp Tabrik s/d Kp Sukaraja, Kab. Garut | pengelolaan sumber daya air untuk pertanian | 1000 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 17 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Desa Jatisari, Kab. Garut | Cakupan air layak | 1 Unit | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 18 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku | Desa Jatisari, Kab. Garut | Cakupan air layak | 1 Unit | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 19 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Drainase | Kp. Biru Rw.02 Kp. Bojot & Kp. | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan |

| | | Lingkungan | Cisaradan, Kab. Garut | | | Penataan Ruang |
|----|---|--|--|--|---------|---|
| 20 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Madrasah | Kp. Biru Rw. 01 & 02, Kab. Garut | meningkatnya pelayanan pendidikan keagamaan | 1 Paket | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 21 | Pengelolaan sumber daya air | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Kp.Cibolerang Rt 02 RW 01, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 50 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 22 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan gedung Posyandu | Kp. Nangorak RT 1 RW 8, Kab. Garut | peningkatan pelayanan pemenuhan hak anak | 1 Unit | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 23 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Jembatan Jalan | Kp. Gahot Rw 04 - sungai cidarengdeng Desa Mekarsari, Kab. Garut | peningkatan akses pendidikan dan kesehatan | 10 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 24 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan (DI Kewenangan Kabupaten di Bawah 1.000 Ha) | BLOK CIGARAHHA DESA MEKARSARI, Kab. Garut | pengelolaan sumber daya air untuk pertanian | 400 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 25 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan (DI Kewenangan Kabupaten di Bawah 1.000 Ha) | BLOK CINANGSI DESA MEKARSARI, Kab. Garut | pengelolaan sumber daya air untuk pertanian | 600 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 26 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Jalan | Kp. CIDAHU RW 06 -jl. Sukarame Desa Mekarsari, Kab. Garut | peningkatan kemantapan jalan dan akses | 250 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 27 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Jl.Cogreg no 276, Kab. Garut | Cakupan air layak | 10 M | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 28 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Gedung Posyandu | RW 05, Kab. Garut | peningkatan pelayanan pemenuhan hak anak | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 29 | Program pengembangan perumahan | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh | Kp Suci RW 03, Kab. Garut | peningkatan kualitas sarana kawasan lingkungan | 300 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 30 | Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | RW 01 s/d RW 13, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 31 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh | Kp Kiarakoneng RW11, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 1.200 m | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 32 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh | Kp Paledang RW 06, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 1.000 m | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 33 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | RW. 1,3,5,6,7,8,9,11,12,15,16, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 200 m | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 34 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | RW.01 S.D RW.011, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 35 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 36 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Permukiman Kumuh | Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 37 | Program pengembangan perumahan | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | RW 01 S.D RW 11, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 38 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | Kelurahan Lengkongjaya, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 39 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kampung Babakan Loa RW 08, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 500 m | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 40 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh | DESA KARANGPAWITAN, Kab. Garut | pencegahan terhadap bencana | 1 Paket | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 41 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | DESA KARANGPAWITAN, Kab. Garut | pencegahan terhadap bencana | 650 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 42 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | KP JATI RW 011, KP BONGKORSARI RW 013, Kab. Garut | pencegahan terhadap bencana | 429 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 43 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk | wilayah desa cimurah, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan | 2200 m | Dinas Perumahan dan |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------|--------------------------------|
| | | Cegah Kumuh | | pemukiman | | Permukiman |
| 44 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | KP. CIMASUK RW 07 DAN RW 013, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 60 Unit | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 45 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | KP. CILONGKRANG RW 010, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 25 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 46 | Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | Desa Suci, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 150 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 47 | Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh | TPU Padasik kp balong Miji RT 03 RW 04, Kab. Garut | peningkatan kualitas sarana kawasan lingkungan | 1 Paket | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 48 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | PERUM CEMPAKA ASRI RT 05 RW 08, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 200 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 49 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Desa Jatiasri, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 300 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 50 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi Korban Bencana atau Relokasi | Kp. Sukaraja RW 01 dan Kp. Cidahu RW 08, Kab. Garut | peningkatan kualitas sarana kawasan lingkungan | 4 Paket | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 51 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kp. Tabrik RW 03, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 1.000 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 52 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | Kp. Tabrik RW 03 Desa Jatisari, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 13 RW | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 53 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Desa Situsari, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 1369 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 54 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | RW. 01, 03, 04, 05, & 06, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 490 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 55 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kp. Cisaradan Rw.05 & Kp. Bojongsari Rw.06, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 3000 m | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 56 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | Kp.Cibolerang RW 07 Desa Karangsari, Kab. Garut | Penataan kualitas pemukiman lingkungan | 162 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 57 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Jalan Cibolerang - Cibulu Kp.Cibolerang Rt 02 RW 01, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 680 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 58 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Jalan Cibolerang-Cibulu Kp.Cibolerang Rt 02 Rw 01, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 185 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 59 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Jalan Bojongsari Rt 01 Rw 01, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 650 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 60 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kp. Sindangpalay RW 07, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 790 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 61 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Kp. Cicadas RW 12, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 145 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 62 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Kp. Lengkong RT. 3 RW 10, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 145 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 63 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Kp. Sindangpalay RW 7, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 145 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 64 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | KP. pATROL RW. 04, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 200 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 65 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kp. Patrol RW 3, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 200 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 66 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kp. Nyaliindung RW 1, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 150 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 67 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Kp Bayubud Rw 02, Kab. Garut | pengecehan terhadap bencana | 145 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 68 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | Desa Sindangpalay, Kab. Garut | peningkatan kualitas perumahan | 26 Unit | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|----------|---|
| 69 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Desa Lebakagung, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 70 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh | Rw 01 s/d Rw 07 Desa Mekarsari, Kab. Garut | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | 50 UNIT | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 71 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Jl. Cogreg, Desa Tanjungsari Kab. Garut | pengecahan terhadap bencana | 3000 m | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 72 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Dusun 1-3, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 420 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 73 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Permukiman Kumuh | Perum Rabbany RW.16 Kp. Cireundeu Tengah RW.13 Kp. Cogreg RW.02 Kp. Parabon RW.11 Kp. Godog Pojok RW.10, Kab. Garut | pengecahan terhadap bencana | 177 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 74 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kp. Cireundeu Babakan RW.04 Kp. Cireundeu Sipah RW.08 Kp. Cempaka RW.05 Kp. Godog Pojok RW.10,, Kab. Garut | Meningkatnya kualitas sarana kawasan pemukiman | 640 M | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 75 | | Pembangunan Bank Sampah | Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kab. Garut | peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 76 | Pengelolaan persampahan | Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3 | Desa Sindanggalih, Kab. Garut | peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan | 16 UNIT | Dinas Lingkungan Hidup |
| 77 | Pengelolaan persampahan | Pengadaan Roda Pengangkut Sampah | Desa Sindanggalih, Kab. Garut | peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan | 16 UNIT | Dinas Lingkungan Hidup |
| 78 | Pengelolaan persampahan | Pengadaan Roda Pengangkut Sampah | Kp. Wates RW.01, 07, 14 Kp. Parabon RW.03, 11, Kp. Cireundeu RW.08, 13, 04, 12 Kp. Cempaka Rw.05 Kp. godog Pojok RW.10 Kp. Godog Kramat RW.06, Kab. Garut | peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan | 12 Unit | Dinas Lingkungan Hidup |
| 79 | Pengelolaan persampahan | Pengadaan Tong Sampah | Desa Godog (20 RW), Kab. Garut | peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan | 600 Unit | Dinas Lingkungan Hidup |
| 80 | Pengelolaan persampahan | Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3 | Kp. Godog Pojok RW.10 Kp. Godog Kramat RW.06 Kp. Cireundeu RW.12, Kab. Garut | peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan | 3 Unit | Dinas Lingkungan Hidup |
| 81 | Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | Pembangunan PJU Jalan | Desa Jatisari, Kab. Garut | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | 25 titik | Dinas Perhubungan |
| 82 | Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | Pembangunan PJU Jalan | Jalan Desa Karangsari, Kab. Garut | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | 25 titik | Dinas Perhubungan |
| 83 | Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | Pembangunan PJU Jalan | Kp. Cireundeu RW.04 RW.12 Kp. Cempaka RW.05 Kp. Godog Pojok RW.10 Kp. Godog Kramat RW.06, Kab. Garut | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | 15 Titik | Dinas Perhubungan |
| 84 | Penyelenggaraan jalan | Pembangunan Jalan Kabupaten | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 85 | Penyelenggaraan jalan | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 86 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 87 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|
| 88 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 89 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Pembangunan Madrasah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 90 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan gedung Posyandu | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 91 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 92 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Madrasah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 93 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Madrasah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 94 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 95 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 96 | cakupan air minum layak | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) dalam Daerah Kabupaten | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 97 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan gedung Posyandu | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 98 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 99 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 100 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 101 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 102 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 103 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Madrasah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 104 | Penataan bangunan gedung | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 105 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan gedung Posyandu | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 106 | Penataan bangunan gedung | Pembangunan Jembatan Jalan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 107 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan (DI Kewenangan Kabupaten di Bawah 1.000 Ha) | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 108 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan (DI Kewenangan Kabupaten di Bawah 1.000 Ha) | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 109 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Jalan | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 110 | Pengelolaan dan penembangan sistem drainase | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 111 | Pengelolaan sumber daya air | Pembangunan Gedung Posyandu | | | | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--------------------------------|
| 112 | Penataan bangunan gedung | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 113 | Program pengembangan perumahan | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 114 | Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh | Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 115 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 116 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 117 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 118 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 119 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Permukiman Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 120 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 121 | Program pengembangan perumahan | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 122 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 123 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 124 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 125 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 126 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 127 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 128 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 129 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 130 | Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 131 | Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 132 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 133 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi Korban Bencana atau Relokasi | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 134 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 135 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 136 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--------------------------------|
| 137 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 138 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 139 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 140 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 141 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 142 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 143 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 144 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 145 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 146 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 147 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 148 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 149 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 150 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 151 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 152 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 153 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 154 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 155 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 156 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Permukiman Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 157 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | | | | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 158 | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | | | | | |

Sumber data : Musrenbang Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2025, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Karangpawitan mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan
Karangpawitan
Tahun 2023**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|------------|--|---|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah | Indeks kepuasan masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan | Nilai SKM | 85 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 90 |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 90% |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | BB |

Sumber Data : Kecamatan Karangpawitan

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Karangpawitan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Karangpawitan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat

mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Karangpawitan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Karangpawitan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Karangpawitan diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Karangpawitan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan K diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Karangpawitan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan

- b. Uraian dikembangkan di Kecamatan Karangpawitan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini. Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 adalah 7 (Tujuh) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 57 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Karangpawitan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Karangpawitan dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar R 16.142.020.923,-.

Adapun Program Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangpawitan pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.2. Pengadaan Mebel

5.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 6.2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6.3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 7.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

7.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

7.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

7.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

7.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

7.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penata Usahaan Arsip Dinamis

71.1. Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada Kecamatan Karangpawitan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Karangpawitann Kabupaten Garut

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN (JUMLAH DANA ANGGARAN) | | | | | | | | 16.142.092.923 | | | 17.325.486.985 | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 8.634.020.923 | | | 9.487.086.985 | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 6.573.003.223 | | | 7.220.747.495 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 58.300.000 | | | 64.130.000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 19,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 21,780,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 12,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 13,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|----------------|--|-------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 8,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 8,800,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 10,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 11,550,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 8,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 8,800,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 5,477,147,213 | | | | | 6,024,961,934 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Tahun | 75 Poin | 5,467,147,213 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 6,013,861,934 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Predikat SAKIP | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 11,100,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 15,000,000 | | | | | 16,500,000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|--|-------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|------------|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Targ et | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase PemenuhanUrusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 3 Orang | 75 Poin | 15,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 16,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 421,437,370 | | | | 454,596,057 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase PemenuhanUrusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Paket | 75 Poin | 40,069,600 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 41,083,842 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase PemenuhanUrusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Paket | 75 Poin | 175,522,770 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 186,917,495 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase PemenuhanUrusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Jenis | 75 Poin | 27,258,900 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 29,984,900 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase PemenuhanUrusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 4 Jenis | 75 Poin | 30,827,800 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 33,910,580 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|----------------|--------------------------------------|-------|----------|---------|------------|--------------------------------------|--|--|-------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Tahun | 75 Poin | 19,508,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 21,459,240 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1705 HOK | 75 Poin | 68,075,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 75,020,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 12 Bulan | 75 Poin | 46,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 50,820,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|----------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Targ et | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 75 Poin | 13,974,200 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 15,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 185,500,000 | | | | 202,400,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 3 Jenis | 75 Poin | 81,500,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 90,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 10 Unit | 75 Poin | 104,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 112,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 156,488,640 | | | | 172,137,504 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 12 Bulan | 75 Poin | 42,638,640 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 46,902,504 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|----------------|--------------------------------------|-------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|--|--|-------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 2 Jenis | 75 Poin | 17,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 19,635,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Tahun | 75 Poin | 96,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 105,600,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 259,130,000 | | | | | 286,022,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembayaran STNK/Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 5 Unit | 75 Poin | 32,570,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 35,827,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 10 Unit | 75 Poin | 26,560,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 30,195,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Unit 1 Lokasi | 75 Poin | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 220,000,000 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 508,535,900 | | | | 559,389,490 | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | 205,000,000 | | | | 225,500,000 | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai SKM | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 80 Poin | 205,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 225,500,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | 303,535,900 | | | | 333,889,490 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|-----------|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Nilai SKM | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 80 Poin | 43,938,300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 48,332,130 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Nilai SKM | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Laporan | 80 Poin | 259,597,600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 285,557,360 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 1,048,487,300 | | | | | 1,152,550,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 55,500,000 | | | | | | 61,050,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 1,100 % | 1 Lembaga | 100 % | 27,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 30,250,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 1,100 % | 1 Laporan | 100 % | 28,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 30,800,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 42,987,300 | | | | | 46,500,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 1,100 % | 1 Lembaga | 100 % | 42,987,300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 46,500,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | 950,000,000 | | | | | | 1,045,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--------|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan KapasitasLembaga Kemasyarakatan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Lembaga | 100 % | 950,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Keluraha n yang dapat diberdayakan | 100 % | 1,045,000,000 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 118,994,500 | | 130,900,000 | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 92,994,500 | | 102,300,000 | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamata n | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Laporan | 80 Poin | 37,994,500 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 41,800,000 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamata n | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Laporan | 80 Poin | 55,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 60,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------------|--|--|-------|--------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Kegiatan MTQ | Meningkatkan Kegiatan Keagamaan | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan | Nilai Sinergitas Keagamaan | Kab.Garut Kec. Karangpawitan | 100% | 1 Laporan | 80 Poin | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | 26,000,000 | | | | | | 28,600,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerahyang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Laporan | 80 Poin | 26,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 28,600,000 | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 300,000,000 | | | | | | 330,000,000 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 300,000,000 | | | | | | | 330,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|---|-------|------------|
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 300 Orang | 80 Poin | 45,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 49,500,000 |
|---|----|----|------|----|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|---|-------|------------|

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 420 Orang | 80 Poin | 55,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 60,500,000 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 80 Poin | 200,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 220,000,000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 85,000,000 | | | | | 93,500,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 85,000,000 | | | | | | 93,500,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase Desa Berkinerja Baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 80 Poin | 15,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 16,500,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Desa Berkinerja Baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | 100 % | 1 Dokumen | 80 Poin | 45,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 49,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|------------------------------------|--|---|--|---------|-----------|----------------------|------------|--|--|------------------------------------|-------|------------|
| | | | | | | | Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Persentase Desa Berkinerja Baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kab. Garut, Karangpawita Sindanglaya | n,100 % | 1 Dokumen | 80 Poin | 25,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 27,500,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 8,634,020,923 | | | | 9,487,086,985 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Cata tan Pent ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------------|----------------|--|--|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|-------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 16.142.020.923 | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | 3,202,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 2,200,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 2,200,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Predikat SAKIP | Kab. Garut, Karangpawita Suci Kaler | 100 % | 1 Unit | 75 Poin | 2,200,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 1,072,500,000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM 142PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 1,002,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 1,002,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Suci Kaler | 100 % | 8 Unit | 100 % | 942,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 1,036,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|--|--|-------|------------|
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Suci Kaler | 100 % | 1 Pokmas/Ormas | 100 % | 60,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 66,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 3.202.000.000 | | 2.174.700.000 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | 1,002,000,000 | | 1,102,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | 1,002,000,000 | | 1,102,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | 1,002,000,000 | | 1,102,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawitan, Lebakjaya | 100% | 7 Unit | 100% | 928,951,300 | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 1,036,200,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawitan, Lebakjaya | 100% | 1 Pokmas/C | 100% | 73,048,700 | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100% | 66,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 1,002,000,000 | | 1,102,200,000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencan a Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sum ber Da na | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | 1,002,000,000 | | | 1,102,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | 1,002,000,000 | | | 1,102,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | 1,002,000,000 | | | 1,102,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Karangmulya | 100 % | 7 Unit | 100 % | 942,000,000 | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 1,036,200,000 | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Karangmulya | 100 % | 1 Pokmas/Or | 100 % | 60,000,000 | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 66,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 1,002,000,000 | | | | 1,102,200,000 | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|----------------------|--|-------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Tar get | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 2,302,000,000 | | | | 2,532,200,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 1,300,000,000 | | | | 1,430,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1,300,000,000 | | | | 1,430,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Predikat SAKIP | | 100 % | 1 Unit | 75 Poin | 1,300,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 1,430,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 1,002,000,000 | | | | 1,102,200,000 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1,002,000,000 | | | | 1,102,200,000 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Lengkongjaya | 100 % | 7 Unit | 100 % | 942,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 1,036,200,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Kab. Garut, Karangpawita Lengkongjaya | 100 % | 1 Pokmas/Or | 100 % | 60,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 66,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 2,302,000,000 | | | | 2,532,200,000 | | | |

Sumber data : Kecamatan (SIPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karangpawitan Tahun 2023 yaitu melaksanakan 7 (Tujuh) Program 14 Kegiatan 57 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut sebesar Rp16.142.020.923,- (enam belas milyar seratus empat puluh dua juta duapuluh sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik Rencana Kegiatan
Anggaran Kecamatan
Karangpawitan Tahun 2023

| No | VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|---|---|--|----------------------------|--|-------------------|--------|--------|---|--|---|--------|--------|--|---|---|--------|--------|--|---|---------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | | | | | 20 |
| | Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera | Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan | Nilai SKM | Nilai | 85.00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Poin | 80.00 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 205,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | % | 100 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Dokumen | 1 | 43,938,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 259,597,600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|-------|-------|--|--|--|------|-------|---|--|--|---|-----|---|--|---------|---|------------|
| | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Prosentase Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | Nilai | 80,00 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum | Poin | 80,00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Trantibum | % | 100 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 37,994,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 1 | 55,000,000 |

| No | VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|------|------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--|--|---------------------------------|--------|--------|---|--|--|--------|--------|--|---|---------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 1 | 26,000,000 |
| | | | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Prosentase Desa Berkinerja Baik | Poin | 80,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | % | 100 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa | Dokumen | 1 | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | 45,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------|-----|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan | Dokumen | 1 | 25,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik | Orang | 300 | 45,000,000 |

| No | VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|------|------|--------|------------------|--|--|--------|--------|--|--|---|--------|--------|---|--|--|--------|--------|--|--|----------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 420 | 55,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 1 | 200,000,000 |
| | | | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan | % | 80 % | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan | Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan | % | 80,00 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | 100 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangmulya | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 7 | 942,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan | % | 100 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangmulya | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa | Pokmas/ Cermas | 1 | 60,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | 100 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lebakjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 7 | 928,951,300 |

| No | VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|------|------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------|--|---|--------|--------|--|--|--------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan | % | 100 | emberdayaan Masyarakat di Kelurahan SuciKaler | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa | Pokmas/Comas | 1 | 60,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan | % | 100 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Lembaga | 1 | 27,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 28,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Lembaga | 1 | 42,987,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | 1 | 950,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------|----|--|--|--|-------|----|---|---|--|---|--|--|----------------------------|---------|------------|------------|
| 2 | | | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai Katagori Predikat SAKIP | Nilai | CC | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Nilai | CC | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | % | 100 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | 1 | 19,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 12,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | Dokumen | 1 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | oordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Dokumen | 1 | 10,500,000 | |

| No | VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|------|------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|--------|---|--|---|--------|--------|--|--|---------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- | Dokumen | 1 | 8,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Tahun | 1 | 5,467,147,213 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Dokumen | 1 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 100 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 3 | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | % | 100 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 40,069,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 175,522,770 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | Jenis | 1 | 27,258,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | Jenis | 4 | 30,827,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran, Media Massa | Tahun | 1 | 19,508,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai | HOK | 1705 | 68,075,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Bulan | 12 | 46,200,000 |

| No | VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | |
|----|------|------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|--------|--|---|---|--------|--------|---|--|--|--------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 13,974,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Tingkat Daerah | Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah Daerahdi Tingkat Kecamatan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | % | 100 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jenis | 3 | 81,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 104,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya (Kel. Lengkongjaya) | Jumlah Unit Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1,300,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya (Kel. Suci Kaler) | Jumlah Unit Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 2,200,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah Daerahdi Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah | | % | 100 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon | Bulan | 12 | 42,638,640 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|---|------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 2 | 17,850,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tahun | 1 | 96,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tingkat Daerah | Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 100 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis K Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 5 | 32,570,000 |

| No | VI SI | MISI | TUJUA N | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUA N | TARGET | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKAT OR PROGRA M | SATUAN | TARGE T | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUA N | TARGET | SUB KEGIATA N | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|-----------------|---------------------|--------|---------|----------|------------------|--------------------|---------|--------|---|---|-------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | | | | | 2 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Unit | 10 | 26,560,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya. | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Unit Lokasi | 1 | 200,000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,142,020,92 |

Sumber data :Kecamatan Karangpawitan (SIPD)

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.477.147.213,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.300.000

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan

2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.466.147.213,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000 ,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 421.437.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.515.249.300,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 58.405.886,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.505.030,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (BB)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp.303.535.300,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan

Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.205.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.031.737.000

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.056.487.309,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-
Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitn

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 120.994.500,-
Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum/SINEGRITAS DENGAN KEPOLISIAN N
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum /Harmonissai Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

- Masukan : Jumlah Dana Rp.37.994.500,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

4.2 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman DAN Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp.55.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp.26.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 300.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinegritas Kinerja Kecamatan 90
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawiatn

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 300.000.000,-
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosilaisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangapawitan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 85.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 85.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3. Jumlah Dokumen RPTK
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 90

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

Program Pernunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Capaian : Jumlah Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang
Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota

Masukan : Jumlah dana Rp. 13.974.200

Keluaran : Jumla Peralatan Penyimpanan Arsip Dinamis

Hasil : Nilai Sinegritas Kinerja Kecamatan dengan target Kinerja 90

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangpawitan

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 16.142.092.923,- (Enam belas milyar seratus empat puluh dua Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Karangpawitan . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang

diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Karangpawitan mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Karangpawitan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Karangpawitan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan mngharap keridhoaanannya Allah SWT, semoga Rencana Kerja iyang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.”**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN